

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS KPP PRATAMA PADANG)

Ingra Sovita

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas

ingra@gmail.com

Abstract

This study explains the analysis of the factors that influence individual taxpayer tax compliance at Padang Primary Tax Office. In this study the data used is primary data and secondary data. Samples were taken using the random sampling method using the Slovin formula obtained a sample of 100 respondents. The research instrument used was a questionnaire that had previously been tested and fulfilled the requirements for validity and reliability, while for data analysis using multiple linear regression analysis.

The processed statistical results assisted with the SPSS 21.0 for windows program show that the effect of independent variables (knowledge of tax (X1), taxation sanctions (X2), and service quality (X3)) on the dependent variable (tax compliance) is able to contribute 82,9%, while the remaining 17.1% explained other variables not included in this study. The results showed that partially and simultaneously through t-test and f-test the knowledge variable of tax (X1), taxation sanction (X2), and service quality (X3), had an effect on tax compliance on the Pratama KPP Padang

Keywords: Knowledge of Taxes, Tax Sanctions, Service Quality, and Tax Compliance.

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang. Dalam penelitian ini data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel diambil dengan menggunakan metode random sampling dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Instrument penelitian yang digunakan adalah angket yang sebelumnya telah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil olahan statistik yang dibantu dengan program SPSS 21.0 for widows menunjukkan bahwa pengaruh variable independen (Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)) terhadap variable dependen (kepatuhan pajak) mampu memberikan sumbangan sebesar 82,9%, sedangkan 17,1% sisanya di jelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan melalui uji t dan uji f variable Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X3), berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kepatuhan Pajak.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta membiayai pengeluaran pemerintah (Pratiwi, 2013). Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda

pemerintahan banyak dibiayai dari sektor pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu

meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya (Susilawati, 2013).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Pajak merupakan hal yang paling utama untuk dijadikan perhatian, maka dari itu banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini diperlukan peran aktif dari Direktorat Pajak ataupun petugas pajak dalam pemungutan pajak, untuk terus meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Negara Indonesia menganut self assessment system dimana para Wajib Pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang ada pada diri setiap masyarakat telah terbentuk (mutikasari, 2011).

Wajib Pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pemerintah Indonesia mengganti official assessment system menjadi self assessment

system yang merupakan sebuah sistem untuk menghitung jumlah iuran pajak berdasarkan penghitungan oleh instansi terkait tempat Wajib Pajak bekerja atau biasa disebut dengan istilah fiskus (pemungut pajak). Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat di Indonesia. Tidak hanya itu, reformasi di bidang perpajakan ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum di sektor perpajakan. Sistem penghitungan sendiri ini juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari individu-individu yang tergolong dalam warga negara Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selanjutnya akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri jumlah nominal yang akan dibayar, menyetorkan hasil penghitungan tersebut, serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dibagikan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak). Oleh karena itu, pelaksanaan self assessment system sangat tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak (Pongtuloran, 2010).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Wajib Pajak akan semakin patuh apabila mengetahui adanya sanksi yang melanggar kewajiban perpajakan dan memberikan efek jera. Penelitian yang dilakukan oleh (Utomo, 2011) menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak

perpajakannya. Masalah kepatuhan Wajib Pajak ini merupakan masalah yang penting, karena Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak, yang akhirnya akan membuat penerimaan pajak berkurang (Rahayu, 2010). Selain pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Peningkatan pelayanan kualitas diharapkan dapat memberikan kepuasan Wajib Pajak yang menjadi upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Karena dengan pelayanan terbaik dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi pengaruh kepatuhan pajak seperti, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa peran Wajib Pajak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara dalam penerimaan pajak. Berdasarkan uraian mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, memberikan motivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Padang).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif (causal comparative research). Penelitian kausal komparatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan melakukan pengamatan serta menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor penyebabnya penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu

pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan secara alamiah melalui penelitian lapangan menggunakan survei terhadap responden.

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian bagi penulis adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal evaluasi faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai data-data responden yang digunakan sebagai sampel yang diambil dari Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Gambaran umum responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Adapun data mengenai jenis kelamin responden Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	46	46%
2	Perempuan	54	54%
Total		100	100%

Data Olahan SPSS, 2019

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa responden Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang yaitu laki-laki yaitu berjumlah 46 responden atau sebesar 46%, sedangkan, sisanya adalah Wajib Pajak perempuan yang berjumlah 54 responden juga atau sebesar 54%. Mayoritas Wajib Pajak yang digunakan sebagai responden adalah perempuan.

2. Umur Responden

Adapun data mengenai umur responden Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan

mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Umur Responden

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	16-25 tahun	10	10%
2	26-35 tahun	25	25%
3	36-45 tahun	29	29%
4	>45 tahun	36	36%
Total		100	100 %

Data Olahan SPSS, 2019

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang yang dijadikan sebagai responden yang paling banyak adalah yang berumur >45 tahun yaitu berjumlah 36 orang atau sebesar 36%, dan yang paling sedikit adalah Wajib Pajak yang berumur 16-25 tahun yaitu berjumlah 10 orang atau sebesar 10%. Wajib Pajak yang berumur 26-35 tahun berjumlah 25 orang atau sebesar 25%, dan sisanya Wajib Pajak yang beumur 36-45 tahun yaitu berjumlah 29 orang atau sebesar 29%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Adapun data mengenai tingkat pendidikan responden Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentasi
1	SD	15	15%
2	SMP	18	18%
3	SMA	21	21%
4	SARJANA	26	26%
5	LAIN-LAIN	20	20%
Total		100	100 %

Data Olahan SPSS, 2019

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa responden

Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang yang dijadikan sebagai responden yang paling banyak adalah yang pendidikan terakhir sarjana yaitu berjumlah 26 orang atau sebesar 26%, sedangkan responden yang paling sedikit adalah responden yang pendidikan terakhir SD yaitu berjumlah 15 orang atau sebesar 15%. Yang pendidikan terakhir SMP berjumlah 18 orang atau sebesar 18%, yang pendidikan terakhir SMA berjumlah 21 orang atau sebesar 21%, sedangkan sisanya responden yang pendidikan terakhirnya lain-lain (D1, D2, D3, S2, dan S3) yaitu berjumlah 20 orang atau sebesar 20%.

4. Pekerjaan Responden

Adapun data mengenai pekerjaan responden Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pekerjaan Responden

N o	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Swasta	21	21%
2	Wiraswasta	28	28%
3	Pegawai Negri Sipil	25	25%
4	Pelajar/Mahasiswa	10	10%
5	Lain-lain	16	16%
Total		100	100 %

Data Olahan SPSS, 2019

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa responden Wajib Pajak yang berdomisili di Padang dan mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Padang yang dijadikan sebagai responden yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai wiraswasta yang berjumlah 28 orang atau sebesar 28%, sedangkan yang paling sedikit adalah Wajib Pajak yang berstatus sebagai mahasiswa yaitu berjumlah 10 orang atau sebesar 10%. Wajib Pajak yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 21 orang atau sebesar 21%, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang

berjumlah 25 orang atau sebesar 25%, sedangkan sisanya adalah yang bekerja lain-lain yaitu berjumlah 16 orang atau sebesar 16%.

Hasil Penelitian

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengungkapkan data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk syarat minimum dianggap valid kalau $r = 0,30$. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir tersebut dinyatakan tidak valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur Sugiyono (2014).

Tabel 4.5
Uji Validitas

No	Pernyataan	Corrected Item Total Correlation	Standart	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak (X1)			
	Pengetahuan Pajak 1	0,345	0.30	Valid
	Pengetahuan Pajak 2	0,573	0.30	Valid
	Pengetahuan Pajak 3	0,313	0.30	Valid
	Pengetahuan Pajak 4	0,559	0.30	Valid
	Pengetahuan Pajak 5	0,367	0.30	Valid
	Pengetahuan Pajak 6	0,517	0.30	Valid
	Pengetahuan Pajak 7	0,472	0.30	Valid
	Pengetahuan Pajak 8	0,411	0.30	Valid
	Pengetahuan Pajak 9	0,781	0.30	Valid

2	Sanksi Perpajakan (X2)			
	Sanksi Perpajakan 1	0,652	0.30	Valid
	Sanksi Perpajakan 2	0,546	0.30	Valid
	Sanksi Perpajakan 3	0,534	0.30	Valid
	Sanksi Perpajakan 4	0,506	0.30	Valid
	Sanksi Perpajakan 5	0,546	0.30	Valid
	Sanksi Perpajakan 6	0,534	0.30	Valid
	Sanksi Perpajakan 7	0,559	0.30	Valid
	Sanksi Perpajakan 8	0,367	0.30	Valid
3	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)			
	Kualitas Pelayanan Fiskus 1	0,501	0.30	Valid
	Kualitas Pelayanan Fiskus 2	0,406	0.30	Valid
	Kualitas Pelayanan Fiskus 3	0,480	0.30	Valid
	Kualitas Pelayanan Fiskus 4	0,695	0.30	Valid
	Kualitas Pelayanan Fiskus 5	0,807	0.30	Valid
	Kualitas Pelayanan Fiskus 6	0,472	0.30	Valid
	Kualitas Pelayanan Fiskus 7	0,411	0.30	Valid
	Kualitas Pelayanan Fiskus 8	0,581	0.30	Valid

	Kualitas Pelayanan Fiskus 9	0,559	0.30	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
	Kepatuhan Wajib Pajak 1	0,411	0.30	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak 2	0,557	0.30	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak 3	0,760	0.30	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak 4	0,834	0.30	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Dari tabel 4.5 diatas, dari hasil uji validitas dengan bantuan program *SPSS 21 for window* dinyatakan semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur analisis faktor-faktor pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang dinyatakan valid. Ini dibuktikan dari hasil olah data yang diperoleh dari bantuan program *SPSS 21 for window* yang memperoleh r -hitung > r -tabel atau *Corrected Item-Total Correlation* yang diperoleh lebih besar dari syarat korelasi 0,30.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu angket yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu angket dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Keandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 Ghazali (2013).

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas

N o	Variabel	Jumlah Item	Cronbach alpha	Titik kritis	Keterangan
-----	----------	-------------	----------------	--------------	------------

1.	Pengetahuan Pajak (X1)	9	0,939	0,60	Reliabel
2.	Sanksi Perpajakan (X2)	8	0,766	0,60	Reliabel
3.	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	9	0,914	0,60	Reliabel
4	Kepatuhan Pajak (Y)	4	0,876	0,60	Reliabel

Sumber: Olahan SPSS Reliabilitas, 2019

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 yang berarti tiap-tiap indikator variabel adalah reliabel atau handal, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari variabel yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), kualitas pelayanan fiskus (X3) terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Padang sudah tepat/handal.

4.4 Analisis Deskriptif / TCR

Analisis ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Dengan cara menyajikan data kedalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata, skor total, dan tingkat pencapaian responden (TCR) serta menginterpretasikannya. Analisis tidak menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan SPSS maka dapat dilihat analisis deskriptif sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak (X1)

Pada tabel 4.7 di bawah ini adalah hasil olahan pernyataan yang merupakan deskripsi penelitian berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan pengetahuan pajak.

T
abel 4.7

Pengetahuan Pajak

No	Pernyataan	Mean	TCR	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak 1	3,76	75,2%	Baik
2	Pengetahuan Pajak 2	3,78	75,6%	Baik
3	Pengetahuan Pajak 3	3,66	73,2%	Baik
4	Pengetahuan Pajak 4	3,73	74,6%	Baik
5	Pengetahuan Pajak 5	3,62	72,4%	Baik
6	Pengetahuan Pajak 6	3,72	74,4%	Baik
7	Pengetahuan Pajak 7	3,80	76%	Baik
8	Pengetahuan Pajak 8	3,88	77,6%	Baik
9	Pengetahuan Pajak 9	3,76	75,2%	Baik
	Rata-rata	3,75	75%	Baik

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh skor rata-rata variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 3,75 yang berarti termasuk ke dalam kategori baik. Tingkat capaian responden (TCR) sebesar 75% juga termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini berarti pengetahuan pajak Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Sudah Baik.

2. Sanksi Perpajakan (X2)

Pada tabel 4.8 di bawah ini adalah hasil olahan pernyataan yang merupakan deskripsi penelitian berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan variabel sanksi perpajakan.

Tabel 4.8
Sanksi Perpajakan

No	Pernyataan	Mean	TCR	Keterangan
1	Sanksi Perpajakan 1	3,79	75,8%	Baik
2	Sanksi Perpajakan 2	3,78	75,6%	Baik
3	Sanksi Perpajakan 3	3,73	74,6%	Baik
4	Sanksi Perpajakan 4	3,91	78,2%	Baik
5	Sanksi Perpajakan 5	3,78	75,6%	Baik
6	Sanksi Perpajakan 6	3,73	74,6%	Baik

7	Sanksi Perpajakan 7	3,73	74,6%	Baik
8	Sanksi Perpajakan 8	3,62	72,4%	Baik
	Rata-rata	3,76	75,2%	Baik

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Dari tabel 4.8 di atas diperoleh skor rata-rata variabel sanksi perpajakan sebesar 3,76 yang berarti termasuk ke dalam kategori baik. Tingkat capaian responden (TCR) sebesar 75,2% juga termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini berarti sanksi perpajakan yang diterapkan di KPP Pratama Padang sudah baik.

3. Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)

Pada tabel 4.9 di bawah ini adalah hasil olahan pernyataan yang merupakan deskripsi penelitian berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan kualitas pelayanan fiskus.

Tabel 4.9

Kualitas Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan	Mean	TCR	Keterangan
1	Kualitas Pelayanan Fiskus 1	3,94	78,8%	Baik
2	Kualitas Pelayanan Fiskus 2	3,77	75,4%	Baik
3	Kualitas Pelayanan Fiskus 3	3,96	79,2%	Baik
4	Kualitas Pelayanan Fiskus 4	3,94	78,8%	Baik
5	Kualitas Pelayanan Fiskus 5	3,89	77,8%	Baik
6	Kualitas Pelayanan Fiskus 6	3,80	76%	Baik
7	Kualitas Pelayanan Fiskus 7	3,88	77,6%	Baik
8	Kualitas Pelayanan Fiskus 8	3,76	75,2%	Baik
9	Kualitas Pelayanan Fiskus 9	3,75	75%	Baik
	Rata-rata	3,85	77%	Baik

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Dari tabel 4.9 di atas diperoleh skor rata-rata variabel kualitas pelayanan sebesar 3,85 yang berarti termasuk ke dalam kategori baik. Tingkat capaian responden (TCR) sebesar 77% juga termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini berarti kualitas pelayanan pada KPP Pratama Padang sudah baik.

4. Kepatuhan Perpajakan (Y)

Pada tabel 4.10 di bawah ini adalah hasil olahan pernyataan yang merupakan deskripsi penelitian berdasarkan jawaban responden terhadap kepatuhan perpajakan.

Tabel 4.10
Kepatuhan Perpajakan

No	Pernyataan	Mean	TCR	Keterangan
1	Kepatuhan Perpajakan 1	3,73	74,6%	Baik
2	Kepatuhan Perpajakan 2	3,78	75,6%	Baik
3	Kepatuhan Perpajakan 3	3,93	78,6%	Baik
4	Kepatuhan Perpajakan 4	3,84	76,8%	Baik
	Rata-rata	3,82	76,45%	Baik

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Dari tabel 4.10 di atas diperoleh skor rata-rata variabel pekerjaan sebesar 3,82 yang berarti termasuk ke dalam kategori baik. Tingkat capaian responden (TCR) sebesar 76,45% juga termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini berarti kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama Padang sudah baik.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2014), adapun dasar pengambilan keputusan dalam analisis grafik adalah sebagai berikut:


- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan maka hasil uji normalitas ditunjukkan pada gambar 4.2 dibawah ini :

Gambar 4.2
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan_Perpajakan_Y



Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, maka model dalam penelitian ini sudah memenuhi uji normalitas.

4.5.2 Uji Multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dapat dilihat dari Nilai *Tolerance* dan lawannya, *Variance Inflation Factor* (VIF).

Jika nilai *tolerance* < 0,10 atau = nilai VIF > 10 berarti menunjukkan adanya *multikolonieritas* (Umar, 2013).

Tabel 4.11

Uji Multikolonieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak (X1)	0,601	1,663	Bebas multikolonieritas
2	Sanksi Perpajakan (X2)	0,706	1,416	Bebas multikolonieritas
3	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0,821	1,218	Bebas multikolonieritas

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Dari tabel 4.11 di atas, terdapat tiga variabel bebas (*independent*). Dari ketiga variabel bebas yang di teliti tidak ada satupun


variabel yang memenuhi syarat *multikolinearitas*. Nilai *tolerance* yang diperoleh dari tiga variabel > 0,10 dan nilai VIF-nya < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas (independent) dari penelitian ini tidak memenuhi uji *multikolinearitas*.

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan maka hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada gambar 4.3 dibawah ini :

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, sama halnya dengan prinsip normalitas uji, *heterokedastitas* dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik). Maka berdasarkan pada gambar di atas, pada *scatterplot*nya dapat dilihat titik-titiknya menyebar di daerah positif negatif dan tidak teratur, serta tidak membentuk pola, dengan hasil demikian, kesimpulan yang diambil adalah bahwa tidak terjadi gejala *homokedastitas* atau persamaan regresi memenuhi asumsi *heterokedastitas*.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan

(X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3) terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang dapat dicari dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Kepatuhan Pajak
- X1 = Pengetahuan Pajak
- X2 = Sanksi Perpajakan
- X3 = Kualitas Pelayanan Fiskus
- a = Konstanta
- b₁, b₂ = Koefisien regresi
- e = Variabel pengganggu

Tabel 4.12

Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Beta	T	Sign.	Keterangan
(Constant)	4,540	6,608	0,000	Signifikan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,465	4,822	0,013	Signifikan
Sanksi Perpajakan (X2)	0,359	6,207	0,030	Signifikan
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0,570	3,840	0,003	Signifikan

Sumber: Olahan SPSS, 2019

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan program *spss 21.0 for windows*, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,540 + 0,465 + 0,359 + 0,570$$

Dari hasil persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 4,540 hal ini menyatakan bahwa tanpa adanya variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kualitas pelayanan fiskus nilai kepatuhan pajak hanya sebesar nilai konstanta yaitu 4,540.
2. Koefisien regresi variabel X1 (pengetahuan pajak) sebesar 0,465 artinya setiap peningkatan pada variabel pengetahuan pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,465 atau 46,5%.
3. Koefisien regresi variabel X2 (sanksi perpajakan) sebesar 0,359 artinya setiap

peningkatan pada variabel sanksi perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,359 atau 35,9%.

4. Koefisien regresi variabel X3 (kualitas pelayanan fiskus) sebesar 0,570 artinya setiap peningkatan pada variabel kualitas pelayanan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,570 atau 57%.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu, dan melakukan perbandingan antara nilai masing-masing variabel dengan tingkat kesalahan 5% atau ($\alpha = 0,05$). Dengan kriteria pengujian:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

Untuk mencari nilai t tabel digunakan rumus $df = n - k - 1$, dimana df = derajat bebas, n = jumlah sampel, k = jumlah variabel bebas. Jadi $df = 100 - 3 - 1 = 96$ yaitu pada titik 1,660 pada t tabel.

Sanksi Perpajakan (X2)	0,359	0,163	6,207	0,030
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0,570	0,202	3,840	0,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak_Y

Sumber: Data olahan SPSS, 2019

Dari tabel 4.13 dengan bantuan program *SPSS for Windows versi 21.0* diperoleh:

- a. Pengaruh pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan pajak (Y)

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 4,822 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05) . Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel} = 4,822 > 1,660$ dan nilai signifikan 0,013 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

- b. Pengaruh sanksi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan pajak (Y)

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 6,207 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05). Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel} = 6,207 > 1,660$ dan nilai signifikan 0,030 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

- c. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus (X3) terhadap kepatuhan pajak (Y)

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) sebesar 3,840 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05) . Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel} = 3,840 > 1,660$ dan nilai signifikan 0,003 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP

Tabel 4.13

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	4,540	0,823	6,608	0,000
1 Pengetahuan Pajak (X1)	0,465	0,201	4,822	0,013

Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

4.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan signifikan level 0,05 dan derajat kebebasan:

Df1= K dan df2= n-k

Df1= 3 dan df2= 97

Jadi F tabel diperoleh pada titik 2,70

Tabel 4.14

**Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,670	3	0,890	45,979	0,000
	Residual	43,170	96	0,450		
	Total	45,840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak_Y

b. Predictors: (Constant),

Kualitas_Pelayanan_Fiskus_X3,

Sanksi_Perpajakan_X2, Pengetahuan_Pajak_X1

Sumber: Data Olahan SPSS, 2019

Dari hasil pengujian pada tabel 4.15 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 45,979 dengan F tabel sebesar 2,70 dengan demikian F hitung > F tabel = 45,979 > 2,70 dan signifikansi 0,000. Dengan menggunakan tingkat (alfa) 0,05 atau 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Penolakan H_0 dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig (0,000) < dari (alfa) = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang.

4.8 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat kelayakan penelitian yang dilakukan dengan melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

Nugroho (2012), menyatakan untuk regresi berganda sebaiknya menggunakan *R square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R square* untuk melihat koefisien determinasi karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dimana jika variabel independen 1 (satu) maka menggunakan *R square* dan jika telah melebihi 1 (satu) maka menggunakan *Adjusted R square*.

Tabel 4.15

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,241	0,858	0,829	0,671

a. Predictors: (Constant),

Kualitas_Pelayanan_Fiskus_X3,

Sanksi_Perpajakan_X2, Pengetahuan_Pajak_X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak_Y

Sumber: Olah Data SPSS, 2019

Dari hasil analisa regresi, pada tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0,858. Hal ini menunjukkan bahwa secara serentak pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3) mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang.

Dari tabel di atas juga diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,829 atau 82,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3) adalah sebesar 82,9%. Sedangkan sisanya sebesar 17,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel

pengetahuan pajak (X1) sebesar 4,822 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05). Dengan demikian t-hitung > t-tabel = 4,822 > 1,660 dan nilai signifikan 0,013 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 6,207 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05). Dengan demikian t-hitung > t-tabel = 6,207 > 1,660 dan nilai signifikan 0,030 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) sebesar 3,840 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05) . Dengan demikian t-hitung > t-tabel = 3,840 > 1,660 dan nilai signifikan 0,003 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh

Positif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan menggunakan f-test diperoleh nilai F hitung sebesar 45,979 dengan F tabel sebesar 2,70 dengan demikian F hitung > F tabel = 45,979 > 2,70 dan signifikansi 0,000. Dengan menggunakan tingkat (alfa) 0,05 atau 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Penolakan H_0 dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig (0,000) < dari (alfa) = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh Positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), kualitas pelayanan fiskus (X3), dan kepatuhan perpajakan (Y). Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 100 responden. Data pada penelitian ini diolah menggunakan SPSS 21.0. Dari hasil pengujian pada SPSS dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y) Pada KPP Pratama Padang

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 4,822 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05). Dengan demikian t-hitung > t-tabel = 4,822 > 1,660 dan nilai signifikan 0,013 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

2. Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y) Pada KPP Pratama Padang

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 6,207 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05). Dengan demikian t-hitung > t-tabel = 6,207 > 1,660 dan nilai signifikan 0,030 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

3. Kualitas Pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y) Pada KPP Pratama Padang

Dengan menggunakan t-test diperoleh nilai t hitung untuk variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) sebesar 3,840 sedangkan t-tabel 95% (signifikan 5% atau 0,05). Dengan demikian t-hitung > t-tabel = 3,840 > 1,660 dan nilai signifikan 0,003 (lebih kecil dari taraf signifikan 0.05). Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang, sehingga nilai (H_0) ditolak dan nilai (H_a) diterima.

4. Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kualitas Pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pajak (Y) Pada KPP Pratama Padang

Dengan menggunakan f-test diperoleh nilai F hitung sebesar 45,979 dengan F tabel sebesar 2,70 dengan demikian F hitung > F tabel = 45,979 > 2,70 dan signifikansi 0,000. Dengan menggunakan tingkat (alfa) 0,05 atau

5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Penolakan H_0 dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig (0,000) < dari (alfa) = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pengetahuan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. (2010). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Jurnal Akutansi Dan Keunangan Indonesia*, 1(2), 125–144. <https://doi.org/10.1144/EGSP22.9>
- Albari. (2009). Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wpop Di Kantor Pelayanan, 1–10.
- Alley, J. dan. (2009). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , E-Filing , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Bougie. (2013). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga, 43–56.
- Bregman. (2010). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Maya Tantio Dharma ; Stefanus Ariyanto, 497–509.
- Caroline. (2009). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi). *Caroline*.
- Ganda. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel , Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Penerimaan pajak daerah salah satu sumber dana pemer, 12, 975–1000.
- Gunadi, 2011. (2011). Harmonisasi Pajak Tidak Langsung atas Konsumsi di

- Negara-Negara Anggota ASEAN, 17, 127–137.
- Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(2), 225–241. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5>
- Kurnia. (2010). Efektivitas Kegiatan Eksensitifikasi I Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) (Vol. 6). <https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064>
- Kusuma. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Malang Selatan, 300.
- Mardiasmo. (2006). Oleh : Rohmadi Pendahuluan Latar Belakang Masalah Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi).
- Mardison. (2016). Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce), 1(2), 119–125.
- Margono. (2011). Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Moh. Zain. (2011). Pengaruh Sunset Polycy . Tax Amnesty , Sanksi Pajak , E-Spt Dan Kinerja Account Representative Terhadap Tingkat, 44–50.